



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1292 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020  
TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya alih tugas, Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1075 Tahun 2021, perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.**

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1075 Tahun 2021, diubah sebagai berikut:

1. Halaman 30 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Tambora, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tambora

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Angke sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kali Anyar	1 September 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

2. Halaman 36 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan	19 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

3. Halaman 37 Nomor Urut 11 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
11.	Camat Kecamatan Pulo Gadung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Matraman	20 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

4. Halaman 38 Nomor Urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kramat Jati, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Kecamatan Kramat Jati

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Kelurahan Cililitan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kramat Jati	1 September 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

5. Halaman 39 Nomor Urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pulo Gadung, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Kecamatan Pulo Gadung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Kelurahan Pulo Gadung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jati	1 September 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/  
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola  
Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta